



Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Perspektif Islam dan Hukum Positif

Atika Sandra Dewi*¹ Mhd. Yadi Harahap²

¹Universitas Amir Hamzah, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*ikasandradewi1203@gmail.com

Abstrak

Indonesia memiliki mayoritas masyarakat muslim. Hal ini tentu membuat masalah administrasi pensiun menjadi sangat mendesak dan sangat sensitif. Selain itu, terkadang timbul permasalahan dari perolehan hak milik atas tanah wakaf antara ahli waris dengan nadzir wakaf, apalagi ada yang berani mengalihkannya kepada pihak lain karena melanggar hukum atau harta benda. Seiring dengan masalah ini, kewajiban, baik litigasi maupun perjanjian di luar pengadilan harus ditangani. Indonesia adalah negara hukum dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI), sehingga segala kegiatan di negara kita diatur oleh hukum. Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum aktif tradisional Indonesia: Tanpa litigasi. (DAN). Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Dasar hukum penyelesaian sengketa yaitu Pasal 6 UU No. 6698.30 (B) , 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU Perwakafan No. 41 Tahun 2004 pasal 62, proses dan tata cara penyelesaian sengketa mengatur bahwa: Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah; Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dalam menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, menyatakan bahwa pembentukan perundingan di atas segalanya harus mencapai prioritas yang bulat.

Kata kunci: *Penyelesaian, sengketa, wakf, hukum positif*

Abstract

Indonesia has a majority Muslim community. This of course makes the issue of pension administration very urgent and very sensitive. In addition, sometimes problems arise from the acquisition of property rights on waqf land between heirs and waqfnadzir, especially when someone dares to transfer it to another party for violating the law or property. Along with these issues, obligations, both litigations and out of court agreements must be addressed. Indonesia is a legal state in Article 1 (3) of the 1945 Constitution of The Republic Of Indonesia (UUD RI), so that all activities in our country are regulated by law. Dispute resolution under Indonesian traditional active law : No litigation. Peace and Alternative Dispute Resolution (ADR). The legal basis for dispute resolution is Article 6 of law no 6698.30 (B), 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Endowment Law No. 41 of 2004 article 62, the process and procedure for dispute resolution stipulates that: Disputes are resolved by deliberation; Article 62 of Law Number 41 of 2004, in dealing with issues related to land ownership, states that the establishment of negotiations above all must achieve a unanimous priority.

Keywords: *Settlement, Dispute waqf, positive law.*

I. PENDAHULUAN

Wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah sosial dilakukan dengan cara memisahkan sebagian dari harta warisan, kemudian dilembagakan secara permanen, agar kepentingan suatu sekte atau kepentingan lain menurut hukum Syariah Islam, imbalannya dilanjutkan dalam aliran wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan untuk memisahkan dan membagi-bagikan sebagian harta kekayaannya untuk dipergunakan tanpa batas waktu atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya untuk kepentingan pendidikan, mazhab, dan/atau syariah bersama.

Wakaf artinya menyimpan barang yang digunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa merusaknya secara langsung, dan digunakan untuk hal-hal yang diizinkan oleh sirah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ketika melepaskan aset organisasi, secara hukum, organisasi kehilangan kepemilikannya atas properti, sehingga tidak lagi memiliki hak dan kepentingan pribadi yang dapat dialihkan atau dialihkan kepada orang lain, seperti mewariskan properti kepada orang lain (Muhammad Daud Ali, 1988).

Latar belakang real estate pada hakekatnya dimiliki oleh semua orang, sehingga manfaatnya harus dirasakan oleh semua orang, maka dari itu harta yayasan idealnya merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga agar harta tersebut tetap hidup. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengelola aset yang fundamental, seperti yang telah dilakukan beberapa negara Muslim, mutlak diperlukan. Meskipun Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim dan memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, tampaknya mengelola platform wakaf masih diberlakukan secara perlahan. Hasilnya ada banyak aset wakaf yang dikelola dengan buruk, bahkan ada beberapa di antaranya tetap tidak digunakan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pendirian. Penerapan Undang-Undang tentang Organisasi No. 41 Tahun 2004 memberikan harapan besar bagi perkembangan organisasi yang dinamis di Indonesia. UU 41 Tahun 2004 mewajibkan pemerintah untuk memimpin organisasi Yayasan di Indonesia, sehingga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Dalam UU No. 41 Tahun 2004, fungsi pelatihan ini

dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh anggota masyarakat melalui Badan Penyelenggara Negara (BWI).

Indonesia sebagai negara yang punya masyarakat yang mayoritas beragama Islam, bisa menjadikan masalah pengelolaan Dana menjadi isu yang sangat mendesak dan sangat sensitif. Selain itu, terkadang antara ahli waris dan Nadzir terjadi perselisihan akibat persengketaan terkait kepemilikan tanah. Bahkan ada yang berani mengalihkan atau memindahtangankan hartanya kepada pihak lain secara tidak sah. Isu-isu ini membutuhkan penegakan dan akuntabilitas yudisial dan ekstrayudisial untuk memastikan kepastian, keadilan, dan kepentingan yang sah. Negara Indonesia adalah negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI), sehingga segala kegiatan di negara kita diatur oleh undang-undang. Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk membuat topik dan judul yang akan dibahas berdasarkan kata-kata dari masalah tersebut.

I. METODE PENELITIAN

Penyajian penelitian ini bersifat Analisis deskriptif dan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Seperti yang telah secara umum diketahui, penelitian hukum yang memiliki sifat penelitian hukum normatif menggambarkan suatu bentuk penelitian hukum yang membahas serta mengkaji suatu permasalahan hukum dalam tataran asas, norma dan doktrin hukum yang ada (Kornelius Benuf, 2020). Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang akan menelusuri aturan-aturan dalam undang-undang yang berkesinambungan dengan rumusan masalah, yang dalam penelitian ini akan mengkaji UU OJK, UU Perasuransian serta beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pada penulisan penelitian ini, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) juga akan diaplikasikan dengan mengaitkan permasalahan dengan konsep, asas maupun doktrin yang ada (Muhammad Abdul Kadir, 2014). Hasil yang ditemukan kemudian akan disajikan dalam laporan yang bersifat deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pemegang polis

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Wakaf Menurut Hukum Islam

Secara etimologis, wakaf berasal dari kata wakaf yang artinya al-habs dalam bentuk tak terhingga, artinya “berhenti, berhenti atau diam”. Ketika kata tersebut digabungkan dengan seperti tanah, properti, hal itu itu bisa menjadi acuan untuk melakukan pembekuan hak milik sehingga tujuan yang diinginkan bisa tercapai.

Adapun kata *al-waqf* memiliki arti yang sama dengan *al-tahbis* dan *att-asbil*, yaitu *al-habs'an attasarruf*, "mencegah mengemudi". Penggunaan kata wakaf terbatas pada benda-benda tertentu, yaitu benda wakaf, sehingga kata al-wakaf secara semantik diidentikkan dengan *alhab* (Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, 2014). Kata ini dalam *Mausu'ah Fiqh* Omar Ibn Khottab yakni definisinya dengan menelusuri asal usul sifat dan menerapkan hasilnya. Berdasarkan fiqh Islam, landasan dijelaskan dengan menjaga dan memelihara keutuhan subjek. tetap dapat digunakan dalam modus kebenaran atau menggunakan hasil yang baik dan benar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Para ulama berbeda pemahamannya tentang latar belakang fiqh.

Definisi fikih tentang wakaf cukup beragam. Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai benda-benda material (*al-'ain*) milik orang yang mewakafkan dan mereka yang memberi atau menyumbangkan manfaat mereka kepada siapa pun yang bisa mengelola wakaf tersebut (Junaidi Abdullah, 2017). Sementara itu, Malikiyah menggunakan istilah wakf dengan pengertian seseorang memberikan asetnya untuk masyarakat dengan kontrak yang di tandatangani dalam jjangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan keinginan organisasi. Menurut pemikiran sosial Syafi'i, yayasan diartikan sebagai pemegang aset yang menguntungkan berupa fisik abadi (*al-'ain*) dengan memberikan penguasaan kepada yayasan dan tentunya sesuai Syariah telah diizinkan.

Karena arbiter merupakan bagian integral dari pelaksanaan proses arbitrase, untuk memahami arti istilah arbitrase, terlebih dahulu harus dipahami arti istilah arbitrase. Mengenai fiqh, arbitrase adalah “permintaan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan perselisihan mereka sesuai dengan ketentuan Syariah” (Samir Aliyah, 2004).

Dasar hukum arbitrase dalam Islam adalah firman Allah dalam Al-Qur'an dalam Surah Nisa '4:35, yang menggambarkan perselisihan pahit antara seorang pria dan seorang wanita, yang diselesaikan oleh orang penengah (arbiter). Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau penengah yang dapat membantu suami istri mencari solusi atas perselisihan keluarga mereka. Masing-masing pihak memiliki perwakilannya sendiri sebagai mediator (Ibrahim Siegar, 2012).

Jelas dari ayat ini bahwa Al-Qur'an menggunakan istilah Arbiter untuk mediator atau arbiter. Menurut cerita rakyat, mediator yang berperan sebagai pemecah masalah dalam keluarga berperan penting dalam menyelesaikan perselisihan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam perdebatan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh apakah arbiter atau mediator memanggil atau mengusir mereka. Menurut ulama Fiqh, Wahbah az-Zuhaili, dan Sayyid Sabiq saat ini, Arbiter dapat ditunjuk oleh pria dan wanita sebagai mediator karena mereka telah sepakat untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga. Sedangkan ulama Hanafi, Syafi'i dan Hanbali berpendapat, berdasarkan munculnya ayat 35 kata Nisa', bahwa Arbiter atau penengah keluarga diangkat oleh seorang laki-laki atau perempuan, bukan laki-laki atau perempuan (Syaheizal Abbas, 2009).

Menurut kebenaran sejarah hukum Islam, Arbitrase tidak terbatas pada penyelesaian perselisihan keluarga antara suami dan istri seperti yang dijelaskan dalam kalimat di atas. Pelatihan ini dilakukan oleh Muhammad SAW. berbicara dalam banyak perdebatan dan seberapa baik Arbitrase dijalankan.

B. Keadilan sebagai lembaga penyelesaian konflik dalam Islam

Sekaligus memberikan keadilan khususnya dalam menyelesaikan perselisihan di zaman Nabi. Selain perannya sebagai kepala negara, Nabi Muhammad juga berperan sebagai penegak keadilan. Praktik serupa sebagai kepala negara atau gubernur dan hakim juga dialami selama pemerintahannya. Kemudian kebijakan baru Nabi diperkenalkan dan para qadi dikenalkan di berbagai daerah untuk menjamin keadilan setelah pemekaran tanah Muslim, untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam masyarakat Muslim.

Ali bin Abi Thalib, Ma'kal bin Yasar dan Mu'adz bin Jabal di Yaman, di antara para hakim yang dikirim Muhammad ke negeri-negeri pemerintah Muslim. Kemudian, Utab ibn Asid menjabat sebagai gubernur dan hakim di Mekah setelah penaklukan Mekah.

Para khalifah Rashidun mengirim teman-teman untuk memerintah karena pemahaman mereka yang baik tentang agama. Mereka ditugaskan untuk memecahkan masalah masyarakat di negara-negara yang baru ditaklukkan dan menjadi divisi baru dari Negara Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menghibur umat Islam dalam mencari keadilan karena perbedaan pendapat mereka.

Praktik ini berlangsung lama dan berlanjut hingga masa Kesultanan Utsmaniyah. Pada masa kekhalifahan ini, pendapat para ahli fiqh melihat perkembangan seperti munculnya pandangan hukum bahwa hakim khusus dapat diangkat tergantung pada jenis sengketanya. Setiap hakim berwenang untuk menunjuk suatu pelayanan pada waktu, tempat tertentu, dan untuk para pendukung suatu aliran tertentu. Pejabat yang berwenang juga dapat menunjuk hakim khusus untuk menangani semua jenis kasus yang biasa diajukan, seperti menunjuk hakim untuk menyelesaikan perselisihan keluarga pribadi atau hal-hal lain, kasus perdata lainnya seperti kasus komersial atau sosial lainnya (Muhammad Abid Abdullah al-Kabaisi, 2004).

Selain itu, peradilan memiliki dua karakteristik yang berbeda selama periode Umayyah. Pertama, adanya keadilan seperti pada masa Khalafa' Rasyid, yaitu hakim berijtihad dan menetapkan hukum berdasarkan hasil ijtihadnya. Jika hakim tidak dapat menemukan teks dan analisis sebelumnya terkait kasus tersebut, maka akan dilakukan ijtihad. Kedua, keadilan tidak dipengaruhi oleh politik. Dengan demikian, hakim independen tanpa dipengaruhi oleh keinginan pemerintah yang berkuasa. Mereka bebas dalam sikap dan pandangan yang diambil oleh pejabat tinggi pemerintah.

Saat ini, pendaftaran hukum dan pendaftaran pribadi dikenal. Yang pertama melakukan ini adalah Sulaim bin 'Itr, seorang kadi di Mesir pada masa Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Dia telah memutuskan hak warisan, yang diperdebatkan oleh ahli waris pada saat itu. Ketika mereka membuat keputusan, mereka menolak keputusan Hakim Suleiman. Kemudian untuk pertama kalinya mereka berpaling kepadanya untuk membuat

keputusan akhir dan keputusan saat ini dicatat dalam buku catatan khusus. Ini adalah keputusan hukum pertama yang dibuat di pengadilan Islam.

Keadilan pada masa pemerintahan Umar bin 'Abd al-'Azizah, salah satu raja dari dinasti Umayyah, membuat kemajuan yang signifikan dalam memperbaiki ketidakadilan yang terjadi pada masa pemerintahan. Salah satu tugas utama yang dilakukan oleh 'Omar ibn' Abd al-Aziz adalah mencopot gubernur yang tidak adil dari jabatannya. Dia menetapkan kondisi yang jelas untuk posisi hakim keadilan. Ketika Gubernur Khorasan mengirim surat yang mengatakan bahwa tidak akan cukup untuk memperingatkan orang-orang dengan cambuk dan pedang, dia menjawab: "Kamu hidup, mereka bisa menjadi baik dalam keadilan dan akal, jadi bertindaklah pada mereka." Dia juga berkata: "Jangan membunuh seorang mukmin atau seorang kafir, kecuali jika Anda memiliki tujuan yang benar.

Pada era Bani Abbas, peradilan memiliki dinamika yang berbeda. Pada masa ini perkembangan meningkat pesat, penyebaran Islam, kegiatan ilmiah, ekonomi dan sosial meningkat, munculnya diskusi fikih dengan berdirinya empat mazhab, munculnya tradisi taqlid, melemahnya pemikiran ijtihad dan munculnya perbedaan hukum dan pembahasan fiqh. Hakim. Pengacara di belakang Mazhab Hanafi di Irak, Mazhab Maliki di Syria dan Maroko, dan Mazhab Syafii di Mesir. Jika dua penggugat datang untuk mencari penyelesaian dan berasal dari sekolah yang tidak memiliki hakim di daerah itu, hakim resmi digantikan oleh hakim lain yang memutuskan hukum menurut sekolah perselisihan kedua.

Selama pemerintahan dinasti ini, para penguasa campur tangan dalam administrasi peradilan. Karena beberapa khalifah Abbasiyah mengganggu independensi peradilan, para Faqih seperti Abu Hanifah al-Nu'man, Zufar dan Imam Ahmad bin Hanbal menolak posisi hakim yudisial dan melarikan diri dari jabatannya. .

Sementara itu, posisi baru di peradilan diciptakan, kadi diangkat Abu Yusuf, dijuluki Qādhi al-Qudhat. Ini memiliki peran dalam mengangkat hakim, memberhentikan mereka dari kantor, dan mengawasi posisi dan tindakan mereka. Dia adalah juri pertama yang ditunjuk dengan pakaian khusus yang membedakan mereka dari perusahaan lain.

Selain itu, peradilan negara Utsmaniyah di Lebanon memiliki ciri khas tersendiri. Awal abad XIV. Pada awal abad ke-19, Kekaisaran Ottoman didirikan, di mana negara-negara Arab, termasuk Suriah dan Lebanon, tunduk pada hukum Islam sebagai hukum umum, dan hakim sering membentuk pengadilan umum. Negara ini bertahan hingga abad keenam belas, ketika Turki secara bertahap merebut kekuasaan dan wilayah di Suriah pada tahun 1516 M.

Hakim digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dengan menerapkan adat dan tradisi saat itu. Ketika Basyir al-Syihabi menjabat, ia mengubah sistem peradilan untuk memasukkan hukum Islam tertulis dan konsisten dengan yurisprudensi Islam. Namun, sistem tersebut telah memicu perdebatan di antara beberapa pemimpin al-Marûniyah di Kiswarawan bahwa sistem tersebut bertentangan dengan beberapa nilai tradisional yang sudah lama ada di wilayah tersebut.

Saat ini, pengadilan syariah memiliki mandat khusus untuk menyelesaikan sengketa yayasan. Pengadilan ini memeriksa keabsahan tuntutan hukum Yayasan dan klaim pengawasan Yayasan, baik *Musaqqafât* (real estate) dan *Mustaghalât* (harta istimewa seluruh Yayasan), yang oleh para ulama dianggap sebagai milik hukum Organisasi. Menurut syariah.

Bagian 15 dari Hukum Syariah tahun 1923 tentang Wakaf Irak mencakup aturan di mana pengadilan khusus mempertimbangkan masalah yang berkaitan dengan kelayakan wakaf, pilar wakaf, kondisi wakaf, yurisdiksi yang mengatur, pemilik wakaf dan bagaimana properti akan digunakan. di bawah yurisdiksi pengadilan Syariah. Semua kasus yang melibatkan perubahan mendasar juga memiliki hak khusus untuk pengadilan Syariah. Pengadilan Syariah juga berwenang untuk menolak undang-undang tentang asal-usul dan keadaan pendirian sampai dengan ketentuan Undang-undang Syariah No. 5 Tahun 1929 diundangkan.

Selain itu, di Indonesia, Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 tentang Pokok-pokok Peradilan, tertanggal 1970, mengatur bahwa peradilan tersebut adalah peradilan biasa, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Salah satu tugas lembaga peradilan adalah menegakkan pelanggaran norma hukum. Pelanggaran terhadap hukum akan menimbulkan perselisihan yang mengurangi komunikasi efektif

antara anggota masyarakat dengan negara. Keempat badan peradilan ini mempunyai kekuasaan dan wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas resminya (Taufik Hamami, 2003).

Kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Peraturan Peradilan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, maka semua urusan peradilan, baik teknis maupun hukum, serta organisasi, administrasi dan keuangan berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Dengan penetapan kebijakan ini, maka badan peradilan, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer di Indonesia dialihkan langsung ke Mahkamah Agung. Kebijakan ini juga berlaku untuk pemisahan eksekutif dan yudikatif.

Ini memiliki yurisdiksi dan yurisdiksi atas pengadilan agama, dalam perselisihan keluarga tertentu seperti masalah perkawinan dan perceraian dan hal-hal terkait, dan undang-undang partisipasi tertentu memerlukan penyelesaian dan penyelesaian menurut hukum Islam. Orang-orang Muslim ini prihatin dengan masalah keterikatan yang praktik sehari-harinya didasarkan pada hukum Islam, seperti warisan dan tunjangan. Namun kewenangannya dalam urusan ekonomi syariah telah berkembang dari UU 3 tahun 2006 tentang peradilan agama yang memiliki kewenangan hukum ekonomi syariah.

Adapun fungsi peradilan agama di Indonesia, tidak dapat disangkal bahwa lembaga peradilan ini sangat penting bagi umat Islam untuk menangani masalah kewarganegaraan Muslim. Setelah penerapan hukum Islam oleh pemerintah kolonial Belanda secara aktif, hukum Islam harus berfungsi sebagai hukum yang hidup dalam komunitas Muslim nusantara. Peran hakim dipenuhi oleh para ulama jauh sebelum pengadilan diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang didasarkan pada hukum dasar yurisprudensi klasik. Sesuai dengan model sekolah hukum positivis, pemerintah kolonial Belanda membentuk badan peradilan formal yang dikenal sebagai Dewan Imam, yang berarti pengadilan para imam (Ahmad Rofiq, 2000).

C. Penyelesaian Wakaf menurut Hukum Positif

Berdasarkan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, bisa dipahami bahwa wakaf adalah perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok atau badan hukum untuk memisahkan sebagian harta bendanya dan melembagakannya untuk selamanya untuk keperluan ibadah atau kepentingan umum lainnya menurut ajaran Islam.

Pengertian dalam undang-undang ini mirip dengan pengertian yayasan dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia pasal 215 ya. 1 (1) PP No. 28 Tahun 1977. Dari berbagai pengertian wakaf dapat disimpulkan bahwa tujuan wakaf adalah untuk memberikan manfaat atau keuntungan dari diadakannya wakaf kepada yang berwenang dan pemakai yang dipergunakan menurut ajaran Syariat Islam. Karena fungsi latar disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Pada kamus fikih istilah wakaf, pengalihan kepemilikan pribadi atas suatu harta bermanfaat bagi masyarakat. Allah bersandar pada aturan agama dan tujuan Takarub di SWT untuk mendapatkan kebaikan dan kesenangan (M. Abdul Mujieb, 1994).

Seiring berjalannya waktu, di Indonesia dana tersebut mulai diatur dalam undang-undang aktif dan permasalahannya diselesaikan di pengadilan agama. Dalam rumusan hukum Islam, pasal 215 mengatur bahwa adalah perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum untuk secara tetap melembagakan sebagian dari hartanya untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan umum ditambah lainnya sesuai dengan Islam (Abdurrahman, 1997).

Peruntukan suatu benda tetap seperti tanah untuk digunakan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, meliputi tujuh pasal dan delapan belas pasal. istilah mencakup pengertian, syarat dan ketentuan, fungsi, prosedur dan pendaftaran Organisasi wakaf, ketersediaan pendaftaran personel Organisasi, peraturan, penanganan Sengketa dan pengawasan Organisasi wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Sikap kejujuran dan rasa saling percaya yang tinggi di masa-masa awal pada akhirnya harus diakui bisa menimbulkan pertanyaan tentang nilai hukum yang akhirnya menimbulkan perselisihan karena kurangnya bukti. Apalagi jika wakaf itu berbentuk sebuah yayasan. Keberadaan yayasan provinsi pada waktu itu dapat diperiksa dengan

catatan dari Ketua Urusan Agama (KUA) dan kabupaten dan kecamatan, bukti arkeologi, Candra Sengkala, Peraturan Perwakafan, dan bukti dari sejarah tertulis dan lisan. cerita. Secara khusus telah berlaku peraturan perundang-undangan tanah positif, yaitu Peraturan (PP) Nomor 28 Tahun 1977. PP milik KHI III ini banyak digunakan sebagai referensi untuk bukunya, tetapi PP ini bukan satu-satunya aturan. Ini berlaku untuk tanah di Indonesia karena mengatur pelaksanaan salah satu undang-undang.

Dengan berlakunya undang-undang dasar No. 41 tahun 2004, undang-undang dan peraturan yang mengatur negara-negara platform menjadi semakin lengkap. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar (PPAIW) didaftarkan pada pejabat yang berwenang atas nama kekayaan organisasi Nazhir dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan akta pendirian.

Selain itu, Pasal 40 UU No. 41/2004 mengatur bahwa kekayaan dari hasil wakftidak dapat digunakan untuk mengamankan, menyita, memberikan, menjual, mewarisi, menukar atau mengalihkan hak lain. Pengecualian terhadap ketentuan ini hanya dapat dilakukan jika kekayaan dana yang menjadi yayasan digunakan untuk kepentingan umum. Setelah itu, aset atau nama platform yang akan ditukar harus didaftarkan oleh Nazhir melalui Otoritas PPAIW dan Panitia Penyelenggara Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, yang dikeluarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977, mengatur tata cara pendaftaran kepemilikan tanah, termasuk persyaratan tanah. Undang-Undang Janji PNS, proses pendaftaran, biaya pendaftaran dan syarat peralihan. Selain itu, Surat Keputusan Menteri Agama No. 1 No. 1978, Janji dan Undang-undang Yayasan, menjelaskan secara rinci tentang proses pewarisan yayasan, termasuk hak dan kewajiban resmi, perubahan dengan Undang-Undang Dasar Janji. Yayasan real estate, pemantauan dan pengelolaan, penyelesaian sengketa tanah, serta harga tanah milik yayasan.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 49, dalam hal terjadi sengketa hak milik atau perkara perdata lainnya mengenai pokok sengketa, pengadilan agama berwenang memutus secara serentak sengketa antara pemeluk agama Islam. waktu. Perselisihan menurut Pasal 50(2) adalah sebagai berikut: Dalam hal sengketa hak milik menurut ayat

1, yang pokok persoalannya antara umat Islam, menjadi pokok sengketa. Diputuskan oleh pengadilan agama bersama-sama dengan perkara tersebut dalam Pasal 49 (Ahmad Rofiq. 2000).

Eksekusi (kecuali ada keberatan yang sah atas pembantaian tersebut) bisa melewati dua tahap, yakni banding/pengacara, banding kontra eksekusi (jika pelapor tidak mencegah tindakan banding). Penyelesaian sengketa wakaf didasarkan pada tradisi hukum aktif Indonesia sebagai berikut:

1. Tidak ada litigasi

- a. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Konsep perdamaian, sebagaimana disebutkan dalam berbagai kitab fiqh, merupakan salah satu doktrin utama hukum di wilayah Muamalah untuk penyelesaian konflik dan telah menjadi kondisi yang sangat diperlukan dalam kehidupan setiap orang, masyarakat mana pun. Apalagi perdamaian pada dasarnya sifat yang ada pada diri manusia. Setiap orang menginginkan setiap aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang diganggu, tidak ada permusuhan, kedamaian dan ketenangan dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia.

Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat diinformasikan sebagai berikut: Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengatur Semua pengadilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia"kelelai Keadilan hitam dan ditentukan oleh undang-undang". Adapun Penjelasan Pasal 3 (1): Berdasarkan ketentuan ini, pengadilan di luar negara bagian tidak lagi diizinkan untuk berproses di luar pengadilan negara bagian. Namun, penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar konsiliasi atau arbitrase masih diperbolehkan.

Pasal 1851 KUHPerdara berbunyi: "Konsiliasi adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak menanggihkan suatu perselisihan yang bergantung pada atau merintangli litigasi dengan mengajukan, menjanjikan atau menahan suatu ketentuan. Perjanjian ini batal kecuali dibuat secara tertulis."Apakah para pihak membentuk niat mereka dalam kasus tertentu atau secara umum, penyelesaian apa

pun harus diselesaikan semata-mata melalui perselisihan yang ditetapkan di sini, apakah niat itu muncul sebagai konsekuensi mutlak dan unik untuk pengaturan itu. Pasal 1858 KUH Perdata: "Semua jenis mediasi, pada tahap akhir, diputuskan antara para pihak atas kebijaksanaan hakim. Mediasi tidak dapat dilakukan dengan alasan hukum dianggap atau salah satu pihak menderita kerugian. merugikan." Adapun Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 6 UU Arbitrase dan Arbitrase No. 30 Tahun 1999.

b. Mediasi

Berkenaan dengan mediasi, penting bagi pihak ketiga yang independen yang memberikan informasi latar belakang tentang mediasi, maka bisa berpartisipasi dalam proses mediasi. Dengan kata lain, mediasi adalah negosiasi antara dua pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi pengadilan berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan lain-lain. didefinisikan sebagai berikut: "Arbitrase adalah penyelesaian atau penyelesaian suatu sengketa oleh seorang hakim atau para hakim dalam kerangka kesepakatan yang diajukan oleh para pihak atau mereka harus tunduk kepada hakim. keputusan. pilih atau tentukan (Subekti, 1981). "Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan biasa berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.

Mediasi adalah proses negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah di mana pihak-pihak yang tidak berpartisipasi bekerja dengan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan bersama. Pihak luar disebut mediator, yang tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tetapi hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan masalah yang telah dia kuasai (Khotibul Umam, 2010).

Mengatur Prosedur Penyelesaian Sengketa. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Bab VII, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004) menyatakan:

- 1) Penyelesaian perselisihan latar belakang dilakukan dengan tujuan mencapai kompromi.
- 2) Apabila perselisihan tidak diselesaikan berdasarkan ayat (1), perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan cara perundingan atau mediasi dengan bantuan pihak yang tidak memihak. Pihak netral disebut mediator, yang tugasnya memberikan bantuan prosedural dan substantif (Takdir Rahmadi, 2010).

Pasal 62 UU No. 41/2004 mengatur bahwa prioritas kedudukan hakim dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan Yayasan adalah terutama untuk mencapai kompromi. Jika mediasi tidak berhasil, dapat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase. Jika ketiga metode gagal, metode terakhir yang digunakan adalah tindakan. Dalam hal ini, undang-undang tentang yurisdiksi absolut pengadilan agama diubah untuk menyelesaikan sengketa hukum antara umat Islam, setelah diadopsinya UU No. 3/2006 Perubahan UU No. 7/1989, Masalah Yang Berkaitan Dengan Praktek Dasar di Peradilan Agama.

2. Proses

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 35 tentang Pokok-pokok Peradilan tahun 1999, dengan jelas disebutkan bahwa di Indonesia terdapat empat badan peradilan, yaitu Peradilan Umum Agama, Pengadilan, pengadilan militer dan pengadilan. Agama.

Pengadilan penyelesaian sengketa merupakan model penyelesaian sengketa yang terdiri dari para pihak yang diputuskan oleh pengadilan (Rusmadi Murad, 1991).

Atas dasar itu, Organisasi Peradilan Agama telah menetapkan perkara-perkara yang berada di bawah yurisdiksi Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 tentang Peradilan Agama tahun 2006. Meninjau. Menyelesaikan dan mengadili. Menyelesaikan berbagai perkara terhadap umat Islam dalam bidang

perkawinan, warisan, wasiat, tunjangan, wakaf ekonomi, zakat, infaq, shadaqah, dan syariat dari segi kewajiban dan jangka waktu hak.

Beban pokok litigasi perdata oleh lembaga peradilan cukup tidak hanya di peradilan dalam arti peradilan agama, tetapi mungkin juga di pengadilan negeri. Cara yang bisa dilakukan dengan ajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Apabila putusan Mahkamah Agung menyebabkan salah satu pihak menentang putusan Pengadilan Kasasi, maka mereka dapat mengajukan kasasi dan demikian pula jika salah satu pihak berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Kasasi.

Tentu saja, banyak biaya yang harus dikeluarkan sebelum keputusan yang layak dapat dibuat, yang berarti pemaksaan dapat terjadi. Oleh karena itu, dalam perkembangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan kurang diminati oleh para penggugat khususnya dalam bidang transaksi niaga internasional, tentu saja kurang diinginkan penyelesaiannya melalui pengadilan, khususnya bagi para pedagang.

Undang-Undang Dasar tahun 2004 masih memuat ketentuan hukum pidana yang terbatas pada tujuan Nazdhir dan kesimpulan formal dari Ikrar Pendirian Kesetiaan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 (1) dan (3);

- a. Barang siapa dengan sengaja menjamin, menjual, mewarisi, atau memindahtangankan harta benda menjadi penerima pengalihan lain yang sah tanpa boleh seenaknya mengubah Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana denda paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Barang siapa dengan sengaja mengubah nama barang milik Yayasan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta dong). rupiah).
- c. Karena pengelolaan dan pengembangan kekayaan organisasi, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan peralatan atau menghasilkan lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

(tiga) tahun dan/atau pidana denda. untuk satu hari. sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini adalah ekspresi dari aturan hukum yang disebutkan dalam Seni. Bersifat normatif, jadi hukum adalah yang tertinggi atas dasar asasnya. Legalitas. pemerintah dalam negeri. Oleh karena itu, adanya sanksi tersebut memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan tersebut.

III. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa wakaf berdasarkan tradisi hukum positif Indonesia adalah dengan Non-Litigasi dengan Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adapun alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terdiri dari pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Dalam konteks wakaf, Lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Adapun Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 terdapat ketentuan pidana, yaitu masih terbatas sasaran Nazdhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini terjelaskan dalam pasal 67 ayat (1) dan ayat (3).

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional Mediasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdullah, Junaidi. *Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia, Ziswaf*, Vol. 4, No. 1, (2017): 87-104

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1997.
- Ali. Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press. 1988.
- Aliyah, Samir. *Nizhām al-Daulah wa al-Qadhā 'wa al-'Urf fī al-Islamām*. Jakarta Timur: Khifa, 2004.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Ahkām al-Waqf fī al-Syarī'ah al-Islamiyah*. Jakarta: Dompot Dhuafa dan II Man. 2004.
- Hamami, Taufik. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa. 2003.
- Ibrahim Siregar, *Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam*, *Miqot*, Vol. XXXVI No.1 (2012): 122-137
- Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, *Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif*, *Ziswaf*, Vol. 1, No. 1, (2014): 37-54
- Kornelius Benuf, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Muhamad Azhar *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. I, (2020): 20-33
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- Mujieb, M. Abdul, dkk, *Kamus Fiqh Islam*. Jakarta: Pt Pustaka Firdaus. 1994.
- Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Penerbit Alumni. 1991.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Jakarta: BPHN-Binacipta. 1981.
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2010.